**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN MOBIL *LEASING*

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**CARISSA BERLY IVANDA NARESWARI NPM 5121600089**

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

## 2025



****



## Abstrak

Penggelapan kendaraan terhadap mobil *leasing* merupakan tindakan pidana yang tidak hanya merugikan perusahaan *leasing*, tetapi juga menciptakan dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap industri *leasing*. Penggelapan mobil *leasing* terjadi ketika pelaku yang telah menyewa kendaraan tidak mengembalikannya setelah masa sewa berakhir.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil *leasing*. (2) Untuk mengkaji upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan mobil *leasing*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, teknik pengumpulan datanya melalui pengumpulan studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi penggelapan mobil *leasing* yaitu Pasal 372 KUHP tentang penggelapan biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.900,- dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- dan paling banyak Rp. 100.000.000,-. Ada 2 upaya untuk memberantas tindak pidana penggelapan yaitu upaya penal atau upaya represif diambil setelah terjadinya tindak pidana dan upaya non-penal atau upaya preventif diambil untuk mencegah tindak pidana penggelapan *leasing*.

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

### Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Penggelapan, *Leasing*.

## Abstract

Vehicle embezzlement of leased cars is a criminal act that not only harms leasing companies, but also creates a negative impact on public trust in the leasing industry. Lease car embezzlement occurs when the perpetrator who has rented the vehicle does not return it after the rental period ends.

This research aims: (1) To describe criminal liability for perpetrators of leasing car embezzlement. (2) To examine efforts to overcome the crime of embezzlement of leasing cars. This type of research is library research. The approach used is a normative approach, the data collection technique is through library research and analyzed using qualitative data analysis methods.

The results of this research show that perpetrators can be subject to sanctions for embezzlement of leasing cars, namely Article 372 of the Criminal Code concerning ordinary embezzlement with the threat of imprisonment for a maximum of 4 years or a fine of up to IDR 900,- and Article 35 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. imprisonment for a minimum of 1 year and a maximum of 5 years and a fine of at least Rp. 10,000,000,- and a maximum of Rp. 100,000,000,-. There are 2 efforts to eradicate criminal acts of embezzlement, namely penal efforts or repressive efforts taken after the crime occurs and non-penal efforts or preventive measures taken to prevent criminal acts of leasing embezzlement.

It is hoped that the results of this research will provide information and input for students, academics, practitioners and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

**Keywords: Liability, Criminal, Embezzlement, Leasing.**

# PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Papi saya Ivan Eko Prasetyo, A.Md., yang telah membantu sedikit memberi wawasan tentang bisnis *leasing* walaupun saya juga wawancara dengan orang lain. Serta support saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan juga mendengar semua keluh kesah saya selama mengerjakannya. Terimakasih juga sudah memberi sebagian rejekinya untuk kegiatan saya di kampus.
2. Mami saya Batty Erlynda, S.E., yang telah menjadi garda terdepan disaat saya sakit maupun sedang berkecil hati. Beliau juga telah membiayai kuliah saya dan saya telah membuktikannya bahwa saya bisa lulus tepat waktu.
3. Adik saya Myesha Athleya Ivanda Rizka, yang baru lahir 14 September 2024.

Semoga dia juga bisa seperti saya yang selalu mengusahakan apapun.

1. Nenek saya Lily Hartatie, yang telah memberikan support selalu serta membelikan saya ayam geprek setiap harinya.
2. Kakek saya Alm. Bambang Wiryanto, walaupun tidak melihat saya berproses setidaknya beliau yang selalu membahagiakan inner child saya saat kecil.
3. Teman-teman dan saudara saya yang telah memberikan support, bermain bersama disaat waktu luang, saya juga mengucapkan terimakasih kepada kalian karena telah menerima semua curhatan saya apapun itu.

# MOTTO

“Terkadang hukum ini tidak adil bagi seseorang yang pangkatnya dibawah. Maka buatlah hukum yang adil dan tidak memandang bulu siapapun agar tercipta Negara yang berperikemanusiaan”

“Hidup penuh dengan misteri. Jika menyerah sekarang, maka tidak akan melihat keajaiban misteri di masa yang akan datang”

“Seberapa pun tajamnya pedang keadilan, ia tidak akan memenggal orang yang tidak bersalah”

# KATA PENGANTAR

Dengan menyebutkan syukur kehadirat Allah Swt., Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqullah, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Kus Rizkianto, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, SH. MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Moh. Khamim, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. H. Fajar Ari Sudewo, M.H. dan Fajar Dian Aryani, M.H. yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan Strata I. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Mami Batty Erlynda, S.E. dan Papi Ivan Eko Prasetyo yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan saya serta kucing kesayangan saya yang selalu menemani saya mengerjakan skripsi.
10. Saudara serta teman-teman saya yang telah memberikan support agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Tegal, 30 Januari 2025

Carissa Berly Ivanda Nareswari

### DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

[ABSTRAK v](#_TOC_250024)

[ABSTRACT vi](#_TOC_250023)

[PERSEMBAHAN vii](#_TOC_250022)

[MOTTO viii](#_TOC_250021)

[KATA PENGANTAR ix](#_TOC_250020)

[DAFTAR ISI xi](#_TOC_250019)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_TOC_250018)

* 1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250017)
	2. [Rumusan Masalah 6](#_TOC_250016)
	3. [Tujuan Penelitian 6](#_TOC_250015)
	4. [Urgensi Penelitian 6](#_TOC_250014)
	5. [Tinjauan Pustaka 6](#_TOC_250013)
	6. [Metode Penelitian 9](#_TOC_250012)
	7. Sistematikan Penulisan 11

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 13](#_TOC_250011)

* + 1. [Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan 13](#_TOC_250010)
			1. [Pengertian Tentang Pidana Dan Pemidanaan 13](#_TOC_250009)
			2. [Macam-Macam Pemidanaan 17](#_TOC_250008)
			3. [Tujuan Pemidanaan 24](#_TOC_250007)
		2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .. 28
			1. [Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana 28](#_TOC_250006)
			2. [Syarat Pertanggungjawaban Pidana 31](#_TOC_250005)
			3. [Bentuk Pertanggungjawaban Pidana 36](#_TOC_250004)
		3. [Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan 41](#_TOC_250003)
			1. [Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 41](#_TOC_250002)
			2. [Unsur Tindak Pidana Penggelapan 45](#_TOC_250001)
			3. [Jenis Tindak Pidana Penggelapan 49](#_TOC_250000)

D.Tinjauan Umum Tentang Leasing 51

1. Pengertian Tentang *Leasing* 51
2. Regulasi Tentang *Leasing* 54
3. Jenis-Jenis *Leasing* 56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil *Leasing* 59
2. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil *Leasing* 72

BAB IV PENUTUP 78

1. Kesimpulan 78
2. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN

### BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

*Leasing* mobil telah menjadi salah satu alternatif yang populer untuk memenuhi kebutuhan kendaraan tanpa harus membeli secara langsung. Seiring dengan berkembangnya industri ini, muncul berbagai tantangan, termasuk praktik penggelapan oleh pelaku. Penggelapan kendaraan terhadap mobil *leasing* merupakan tindakan pidana yang tidak hanya merugikan perusahaan *leasing*, tetapi juga menciptakan dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap industri *leasing* secara keseluruhan. 1 Istilah penggelapan merupakan penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur terjadinya tindak pidana ini dan berhubungan dengan harta kekayaan dan benda.2 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, mendefinisikan *leasing* sebagai berikut: *Leasing,* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-

1 Cantika Eka Yulianti, "Perlindungan Hukum Perusahaan *Leasing* Terhadap Terjadinya Penggelapan Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Dinamika*, Vol. 25 (1), 2019, hlm. 1-2, [https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/1961.](https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/1961)

2Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm. 58.

barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing,*

berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.3

Penggelapan mobil *leasing* terjadi ketika pelaku yang telah menyewa kendaraan tidak mengembalikannya setelah masa sewa berakhir, atau bahkan menghilangkan kendaraan tersebut dengan maksud untuk menghindari kewajiban pembayaran. Kegiatan utamanya, *leasing* bergerak dibidang pembiayaan guna memperoleh keperluan barang-barang modal dengan cara disewa atau dibeli secara angsuran. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan konsumen sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu *lessor* dan *lessee*.4 Terjadinya transaksi dalam *leasing* disebabkan karena tidak cukupnya dana konsumen untuk membeli barang, sehingga menghubungi pihak *leasing* untuk membiayainya. 5 Seperti yang terjadi di Kota Gorontalo, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bone Bolango berinisial YAU (47) harus berurusan dengan pihak kepolisian. ASN itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan penggelapan mobil jaminan fidusia (hak jaminan). Peristiwa bermula ketika YAU mengajukan kredit dengan jaminan mobil sebuah mobil truk di salah satu *leasing* yang ada di Kota Gorontalo. YAU menggunakan nama kerabatnya berinisial R. Seiring berjalannya waktu, pinjaman dengan jaminan mobil truk yang diangsur itu menunggak. YAU bukan menyelesaikan tunggakan, dan menjual mobil itu ke orang

3Siti Malikhatun Badriyah, *et al., Aspek Hukum Leasing Dan Usaha Perikanan Tangkap,* Semarang: Cv. Tigamedia Pratama, 2019, hlm. 65.

4Cantika Eka Yulianti, *loc.cit.*

5 Farhan Ednur Satria dan Chepi Ali Firman. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Mobil *Leasing* Dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan." *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 (2), 2022, hlm. 1320, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3062189&val=27872&title=Pertangg](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3062189&val=27872&title=Pertanggungjawaban%20Pidana%20terhadap%20Pelaku%20Penggelapan%20Mobil%20Leasing%20Dihubungkan%20dengan%20Pasal%20372%20KUHP%20tentang%20Penggelapan) [ungjawaban%20Pidana%20terhadap%20Pelaku%20Penggelapan%20Mobil%20Leasing%20Dihu](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3062189&val=27872&title=Pertanggungjawaban%20Pidana%20terhadap%20Pelaku%20Penggelapan%20Mobil%20Leasing%20Dihubungkan%20dengan%20Pasal%20372%20KUHP%20tentang%20Penggelapan) [bungkan%20dengan%20Pasal%20372%20KUHP%20tentang%20Penggelapan](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3062189&val=27872&title=Pertanggungjawaban%20Pidana%20terhadap%20Pelaku%20Penggelapan%20Mobil%20Leasing%20Dihubungkan%20dengan%20Pasal%20372%20KUHP%20tentang%20Penggelapan)

lain tanpa sepengetahuan pihak *leasing*. Berdasarkan temuan itu, pihak *leasing* kemudian berusaha melakukan penagihan terhadap YAU. Ternyata pelaku beralasan jika mobil tersebut sudah dijual. Pihak *leasing* yang mengetahui langsung melayangkan laporan ke Polresta Gorontalo Kota. Pelaku dijerat dengan Pasal 35 Sub Pasal 36 UU RI (Undang-Undang Republik Indonesia) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).6

Adapun peraturan yang mengatur tindak pidana penggelapan yaitu Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 BAB XXVI. Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi: ‘Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)’. 7 Salah satu perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru adalah pendekatan terhadap pemidanaan dan filosofi hukum yang mendasari. KUHP lama lebih bersifat *represif* dengan fokus pada penghukuman, sedangkan KUHP baru mengedepankan pendekatan yang lebih *restoratif* dan *rehabilitative*. KUHP baru juga lebih menekankan pada perlindungan

6 Arfandi Ibrahim, “Gelapkan Mobil Jaminan Leasing, ASN Dijemput Paksa Polisi”, *Liputan6.com*, [https://www.liputan6.com/regional/read/5432610/gelapkan-mobil-jaminan-leasing-asn-dijemput-](https://www.liputan6.com/regional/read/5432610/gelapkan-mobil-jaminan-leasing-asn-dijemput-paksa-polisi?page=2) [paksa-polisi?page=2.](https://www.liputan6.com/regional/read/5432610/gelapkan-mobil-jaminan-leasing-asn-dijemput-paksa-polisi?page=2) Diakses 1 November 2024.

7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

hak asasi manusia dan keadilan *restoratif* yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.8

Upaya penanggulangan pidana atau kebijakan criminal menurut Marc Ancel dibagi menjadi dua, yaitu upaya *penal* dan upaya *non-penal*. Upaya *penal* adalah upaya- upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Upaya *non-penal* adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *preventif* (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Berdasarkan fakta tindak pidana penggelapan mobil *leasing*, upaya penanggulangan pidana dalam hal ini dapat ditempuh dengan upaya *penal*, yang dilakukan menggunakan tindakan pidana *repressive* dimana tindakan yang dilakukan memiliki tujuan untuk memberantas agar hal seperti ini tidak terjadi lagi dan para pelaku tindak pidana akan berfikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. 9 Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul ‘Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan’, tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP di dalamnya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif, yaitu dengan sengaja;

8Rizki Yudha Bramantyo, *et al.*, “Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana”, *Jurnal Transparansi Hukum,* Vol. 7 (2), 2024, hlm. 65, [https://ojs.unik-](https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/5795/3640) [kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/5795/3640](https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/5795/3640)

9Encep Bahtiar, “Analisis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan Dengan Pasal

372 KUHP tentang Penggelapan”, *radar nusantara*, [https://www.radarnusantara.com/2022/11/analisis-tindak-pidana-penggelapan.html.](https://www.radarnusantara.com/2022/11/analisis-tindak-pidana-penggelapan.html) Diakses 18

November 2024.

1. Unsur Objektif: menguasai secara melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan berada padanya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 486 UU Tahun 2023, pada tindak pidana penggelapan barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pelaku tindak pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian. Pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku.10

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau kelompok membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah bersama aparat penegak hukum sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diproses secara hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.11

10Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan dan Unsurnya”, *Hukum Online*, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9/) [unsurnya-lt659be4526e0f9/,](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9/) Diakses 18 November 2024.

11Nurbaiti Syarif, "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan”, *Jurnal Keadilan,* Vol. 18 (1), 2020, hlm. 35, , [https://www.neliti.com/publications/337799/penegakan-](https://www.neliti.com/publications/337799/penegakan-hukum-dalam-penanganan-tindak-pidana-penggelapan) [hukum-dalam-penanganan-tindak-pidana-penggelapan](https://www.neliti.com/publications/337799/penegakan-hukum-dalam-penanganan-tindak-pidana-penggelapan)

### Rumusan Masalah

* 1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil *Leasing*?
	2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil *Leasing* ?

### Tujuan Penelitian

* 1. Untuk Mendeskripsikan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil *Leasing*.
	2. Untuk Mengkaji Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil *Leasing*.

### Urgensi Penelitian

* 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuwan disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil *leasing*.
	2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk mengambil kebijakan menghadapi tindak pidana penggelapan mobil *leasing*.

### Tinjauan Pustaka

* 1. Penelitian yang dilakukan oleh Garciano Pagliuca Mahodim berjudul “Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Ditinjau Dari Aspek *Viktimologi* (Studi Kasus Putusan No. 440/Pid.B/2020/PN/Sleman)”, *Skripsi* Sarjana Hukum, Jakarta: Perpustakaan Universitas Pancasila, 2021, hlm. 6. Penelitian tersebut meneliti tentang aspek *viktimologi*, yaitu aspek yang

berkaitan dengan korban, seperti factor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Hal ini adalah penyewa rental mobil, hak dan kewajiban korban kejahatan dan perlindungan hukum. Misi dari *viktimologi* adalah memberikan dasar pemikiran yang dapat mengenal dan mencegah pengorbanan *criminal* (*viktimisasi criminal*) dan melayani kepentingan pihak korban secara rasional, positif, bertanggung jawab serta bermanfaat.12

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada objek kriminalnya. Penulis meneliti tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan mobil *leasing* serta cara menanggulangi pelaku penggelapan mobil *leasing*. Penelitian tersebut yaitu fokus pada korban kejahatan penggelapan rental mobil serta perlindungan hukumnya.

* 1. Penelitian yang dilakukan oleh Pribadyo Agung Wicaksono berujudul “Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Pertanggungjawaban Penggelapan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 372 KUHP Dan Nilai-Nilai Keislaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 88/Pid.B/2018/PN. Skt)”,*Skripsi* Sarjana Hukum, Surakarta: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, hlm. 5-6. Penelitian tersebut meneliti tentang dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri

12Garciano Pagliuca Mahodim, “Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Ditinjau Dari Aspek *Viktimologi* (Studi Kasus Putusan No. 440/Pid.B/2020/PN/Sleman)”, *Skripsi* Sarjana Hukum, Jakarta: Perpustakaan Universitas Pancasila Jakarta, 2021, hlm.6,

[.https://perpus.univpancasila.ac.id/repository/FHES220048\_SEBAGIAN.pdf](https://perpus.univpancasila.ac.id/repository/FHES220048_SEBAGIAN.pdf)

Surakarta dan bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta, serta nilai-nilai keislaman mengenai tindak pidana penggelapan.13 Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh Penulis adalah studi kasus, nilai keislaman, dan pertimbangan hakim. Penulis meneliti pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan mobil *leasing* dan tidak disertai dengan studi kasusnya, serta hanya fokus dalam ranah pidana. Penelitian tersebut yaitu pertimbangan hakim pada kasus penggelapan serta nilai keislamannya.

* 1. Penelitian yang dilakukan oleh Koko Herlambang Nurma berjudul “Peranan Polisi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwitabes Semarang)”, *Skripsi* Sarjana Hukum, Semarang: Perpustakaan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2009, hlm. 9. Penelitian tersebut meneliti tentang Peranan polisi dalam melakukan pencegahan preventif terutama yang dilakukan polisi di Polwiltabes Semarang yaitu dengan cara menghilangkan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan secara preventif oleh Polwiltabes Semarang adalah dengan melakukan pendataan semua pemilik mobil rental yang ada di wilayah Polwiltabes Semarang, maksud dari pendataan tersebut agar pihak

13 Pribadyo Agung Wicaksono, “Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Pertanggungjawaban Penggelapan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 372 KUHP Dan Nilai-Nilai Keislaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 88/Pid.B/2018/PN. Skt)”, *Skripsi* Sarjana Hukum, Surakarta: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, hlm. 5-6, <https://eprints.ums.ac.id/77796/12/09.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

kepolisian dapat mengadakan pemantauan yang lebih ketat terhadap pemilik mobil rental agar terhindar dari segala penipuan dan penggelapan yang sering terjadi.14

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada penelitian tersebut yaitu peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penggelapan mobil. Penulis meneliti pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan mobil *leasing* dan upaya penanggulangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku tersebut.

### Metode Penelitian

* 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan penelitian kepustakaan karena menggunakan riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja dan *website* online tanpa memerlukan riset lapangan.15

* 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif. Penulis menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini lebih banyak

14Koko Herlambang Nurma, “Peranan Polisi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwitabes Semarang)”, *Skripsi* Sarjana Hukum, Semarang: Perpustakaan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2009, hlm. 9, t.d. [https://repository.unika.ac.id/14408/1/04.20.0054%20Koko%20Herlambang%20N%20COVER.pd](https://repository.unika.ac.id/14408/1/04.20.0054%20Koko%20Herlambang%20N%20COVER.pdf) [f](https://repository.unika.ac.id/14408/1/04.20.0054%20Koko%20Herlambang%20N%20COVER.pdf)

15Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 1-2.

dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan16 Menggunakan pendekatan *normative* juga karena memungkinkan penulis untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait *leasing* dan tindak pidana penggelapan.

* 1. Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data *sekunder* terdiri dari sumber hukum *primer* dan sumber hukum *sekunder*. Adapun sumber hukum *primer* adalah KUHP Pasal 372 Tentang Penggelapan dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penulis menggunakan data *sekunder* karena data yang diperoleh melalui bahan pustaka seperti hasil – hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku, tulisan ilmiah, dan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan data *primer* karena adanya pembaharuan tentang KUHP serta perbedaannya dengan KUHP lama.17

* 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Penulis menggunakan metode tersebut karena pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada.18

* 1. Metode Analisis Data

16Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024, hlm. 27.

17Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 23.

18 Miza Nina Adlini, *et al*., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Edumaspul Jurnal Pendidikan,* Vol. 6 (1), 2022, hlm. 1, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2846813&val=13953&title=Metode](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2846813&val=13953&title=Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20Studi%20Pustaka)

[%20Penelitian%20Kualitatif%20Studi%20Pustaka](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2846813&val=13953&title=Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20Studi%20Pustaka)

Metode analisis yang digunakan adalah metode *kualitatif*. Penulis menggunakan metode tersebut karena menyelidiki perspektif partisipan dengan strategi *interaktif*, (yakni observasi partisipan, observasi langsung, wawancara mendalam, artefak, dan teknik tambahan).19

### Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bagian bab sebagai tahapan di dalam penulisan yaitu :

**Bab I**. Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Urgensi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan mengenai judul yang penulis akan teliti yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil *leasing*.

**Bab II**. Bab ini membahas Tinjauan Konseptual yaitu:

### Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

* 1. Pengertian Tentang Pidana Dan Pemidanaan
	2. Macam-Macam Pemidanaan
	3. Tujuan Pemidanaan

### Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

* 1. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana
	2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana
	3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

### Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

19Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017, hlm. 21.

* 1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan
	2. Unsur Tindak Pidana Penggelapan
	3. Jenis Tindak Pidana Penggelapan
1. **Tinjauan Umum Tentang *Leasing***
	1. Pengertian Tentang *Leasing*
	2. Regulasi Tentang *Leasing*
	3. Jenis-Jenis *Leasing*

**Bab III**. Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan: menguraikan hasil rumusan masalah tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil *leasing* dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan mobil *leasing*.

**Bab IV**. Bab ini merupakan bagian Penutup. Membahas tentang Kesimpulan dan Saran terkait permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil *leasing* dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan mobil *leasing*.

### BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

### Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

### Pengertian Tentang Pidana Dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.20 Selain itu, Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk

20Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 139.

13

menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oIeh Negara. Pengertian di atas pada hakikatnya adalah sama, bahwa adapun wujud dari pidana adalah berupa nestapa, yang diberikan oleh negara, kepada pelanggar hukum. Reaksi- reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh ini menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana. Sementara pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana.21

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum *penitensier* itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturanperaturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Arti luasnya, hukum *penitensier* dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan (pelanggaran- pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka Negara diberi hak dan

21Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, Tegal: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022, hlm. 28.

kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.22 Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan. Secara sederhana bisa digambarkan, selama ini dalam system pemidanaan di Indonesia fokus tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ada pada individu-individu langsung yang terlibat dalam proses tindak pidana. Padahal sering ada keterlibatan pihak lain selain individu bersangkutan yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai dampak dari terjadinya suatu tindak pidana. Contoh konkret, bila seorang anak melakukan tindak pidana, ‘pidana’-nya tidak hanya diberikan pada anak tersebut, tetapi pada orang tuanya meskipun pidana yang dijatuhkan misalnya berupa pidana denda. Ini karena menggunakan logika bahwa anak masih merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga orang tua juga bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan anaknya. 23 Mengenai pidana (*punishment*) dikatakan oleh Packer dalam penjatuhannya melibatkan banyak hal yang berkaitan dengan penderitaan atau rasa sakit (*pain*), sehingga dibutuhkan pembenaran (*justification*) atas pengenaan derita tersebut.

Definisi pidana (*punishment*) menurut Hart sebagaimana dikutip oleh Packer harus memenuhi lima karakteristik, yaitu:

22Failin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3 (1), 2017, hlm. 15, [https://e-jurnal.stih-](https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/6/14) [pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/6/14.](https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/6/14)

23*Ibid*., hlm. 16.

1. Pidana harus mengenakan penderitaan atau akibat lain yang tidak mengenakkan;24
2. Pidana harus diperuntukkan bagi perbuatan/ pelanggaran terhadap aturan hukum;
3. Pidana harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan atau disangka melakukan tindak pidana;
4. Pidana harus dijatuhkan secara sengaja oleh orang lain selain pelaku;
5. Pidana harus dijatuhkan dan dilaksanakan oleh otoritas berwenang yang ditetapkan oleh sebuah sistem hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.25

Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pemidanaan, sebagai berikut:

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. Pemidanaan memaksa dengan kekerasan;
3. Pemidanaan diberikan atas nama Negara, diotorisasikan;
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan;
5. Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan;
6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

24Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister, 2015, hlm. 8.

25*Ibid*., hlm. 9.

### Macam-Macam Pemidanaan

Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Tidak jarang pula hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum. Orang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana, hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara tegas menentukan bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang. Hukum pidana Indonesia menentukan jenis- jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

* + 1. Pidana Pokok:
			1. Pidana Mati
			2. Pidana Penjara
			3. Pidana Kurungan
			4. Pidana Denda
			5. Pidana Tutupan
		2. Pidana Tambahan:
			1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
			2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
			3. Pengumuman Putusan Hakim26

### Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada si pelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak. Terdapat dalam hukum pidana di Indonesia kejahatan yang diancam dengan pidana mati, antara lain:

* 1. Tindak Pidana Makar, diatur dalam Pasal 104 KUHP berupa membunuh presiden dan wakil presiden; Pasal 111 ayat (2) berupa melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang;
	2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP berupa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana;
	3. Tindak Pidana korupsi, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa korupsi dalam keadaan tertentu;
	4. Tindakan Pidana Genosida dan Kejahatan Terhadap Manusia, diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 36 mengatur tentang genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk

26Failin, *op.cit*., hlm. 21-22.

menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras kelompok etnis, kelompok agama;

* 1. Tindak Pidana Narkotika, diatur dalam Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada intinya pasal tersebut menyatakan menawar, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
	2. Tindak Pidana Melakukan Mobilisasi Anak dalam Perdagangan Gelap Narkotika, diatur dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan secara sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika.27
1. Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.28 Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama

27Amelia Arief, “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19 (1), 2019, hlm. 7-8, [https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4086/2378.](https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4086/2378)

28 Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Diluar KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3 (3), 2014, hlm. 8, [https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/5296/4809.](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/5296/4809)

waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja.29

1. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dan sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi: (1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.

1. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun

29 Indri Rovelia Lumbanbatu, “Perbedaan Antara Pidana Penjara Dan Pidana Kurungan”, *DetikSumut*, [https://www.detik.com/sumut/berita/d-7501356/perbedaan-antara-pidana-penjara-](https://www.detik.com/sumut/berita/d-7501356/perbedaan-antara-pidana-penjara-dan-pidana-kurungan#%3A~%3Atext%3DPidana%20penjara%20adalah%20salah%20satu%2Ctertentu%2C%20bahkan%25) [dan-pidana-](https://www.detik.com/sumut/berita/d-7501356/perbedaan-antara-pidana-penjara-dan-pidana-kurungan#%3A~%3Atext%3DPidana%20penjara%20adalah%20salah%20satu%2Ctertentu%2C%20bahkan%25) [kurungan#:~:text=Pidana%20penjara%20adalah%20salah%20satu,tertentu%2C%20bahkan%.](https://www.detik.com/sumut/berita/d-7501356/perbedaan-antara-pidana-penjara-dan-pidana-kurungan#%3A~%3Atext%3DPidana%20penjara%20adalah%20salah%20satu%2Ctertentu%2C%20bahkan%25)

Diakses 5 Desember 2024.

denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

1. Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.30 **Pidana Tambahan**

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu jika diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan. Menurut KUHP, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut, yakni hak memgang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki TNI, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjalankan mata pencarian tertentu.31 Pencabutan hak

30Fernando I. Kansil, *op.cit*., hlm. 28-29.

31 Issha Harruma, “Hukuman Pokok Dan Hukuman Tambahan Dalam KUHP”, *Kompas.com*, [https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/05000031/hukuman-pokok-dan-hukuman-](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/05000031/hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-dalam-kuhp?page=all)

[tambahan-dalam-kuhp?page=all.](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/05000031/hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-dalam-kuhp?page=all) Diakses 5 November 2024.

dipilih ditempatkan pada pidana tambahan yang merupakan bagian dari pencabutan beberapa hak tertentu. Pencabutan hak tertentu, termasuk pencabutan hak dipilih, dapat dilakukan dengan menentukan waktu lamanya pencabutan hak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHP yang menyatakan “pencabutan hak selama seumur hidup untuk terpidana dijatuhi pidana mati atau di hukum penjara seumur hidup. Pencabutan hak minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun lebih lama dari lamanya pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan untuk terpidana di jatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan. Pencabutan hak minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun untuk terpidana yang di jatuhi pidana denda. Mulai berlakunya pencabutan hak adalah pada hari putusan hakim setelah diputuskan dan berlakunya putusan tersebut dapat dijalankan.32

1. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama ‘perampasan barang-barang tertentu’ yang digolongkan sebagai sebagai pidana tambahan. Letak ‘perampasan barang-barang tertentu’, yang berada di dalam pengaturan pidana tambahan menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Penjatuhan pidana tambahan berupa penyitaan barang- barang tertentu, barang yang bisa disita hanyalah barang-barang tertentu saja, karena undang-undang pidana tidak mengenal lagi perampasan atas seluruh kekayaan terpidana yang dahulu disebut sebagai perampasan umum. Pasal 39

32Citra Januardi Cibro, *et al*., “Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik”, *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol. 1 (4), 2022, hlm. 194, [https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/70/62/137.](https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/70/62/137)

KUHP menentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu:

* 1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuapan, dan sebagainya. Barang-barang tersebut disebut sebagai *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dari terhukum dan berasal dari kejahatan;
	2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Barang-barang ini disebut *instrument delicti*.33
1. Pengumuman Putusan Hakim

Masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat. Selama ini, cara yang biasa dilakukan Negara adalah menghukum pelaku kejahatan dengan cara mengasingkannya dari masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan berkembang. Selain sanksi penjara, di beberapa Negara menerapkan pula sanksi tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Sanksi pengumuman putusan hakim dipercaya akan membantu masyarakat terhindar dari ‘kelihaian busuk’ atau kesembronoan pelaku kejahatan. Sanksi tersebut diharapkan memberi efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi

33Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal FH Unila*, Vol. 1 (1), 2017, hlm. 22, [https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1752/1469.](https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1752/1469)

tindakan kejahatan, karena tindak pidana karena lingkungan sekitarnya telah mengetahui dan menjadi pertimbangan apabila pelaku akan kembali bekerja kembali di tengah-tengah masyarakat.34 Jenis pidana dalam KUHP baru berupa pidana pokok terdiri dari : pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial , pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus ( pidana mati). Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan diantara kelima jenis pidana tersebut. Pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pidana tersebut terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, masyarakat juga dapat berperan serta dan berinteraksi secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat. Pidana tutupan, pengawasan dan kerja sosial merupakan cara pelaksaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.35

### Tujuan Pemidanaan

Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada

3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek

34Nindya Wulandari, *Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis*, Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan, 2016, hlm. 1.

35Ainal Mardhiah, “Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Banda Aceh*, [https://www.pt-](https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html#%3A~%3Atext%3D7.%20Jenis%20pidana%20dalam%20KUHP%2Ctersebut%20menentukan%20berat%20ringannya%20pidana) [nad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html#:~:text=7.%20Jeni](https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html#%3A~%3Atext%3D7.%20Jenis%20pidana%20dalam%20KUHP%2Ctersebut%20menentukan%20berat%20ringannya%20pidana) [s%20pidana%20dalam%20KUHP,tersebut%20menentukan%20berat%20ringannya%20pidana.](https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html#%3A~%3Atext%3D7.%20Jenis%20pidana%20dalam%20KUHP%2Ctersebut%20menentukan%20berat%20ringannya%20pidana)

Diakses 5 Desember 2024.

sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.

Aliran klasik berpaham *indeterminisme* mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track* system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Aliran modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan

berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neoklasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumtances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. 36 Berikut penjelasan teori- teorinya:

1. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori Absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis* (*quod inglitur*) *proper malum actions*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman

36Syarif Saddam Rivanie, *et al*., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 (2), hlm. 177, [https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4/4.](https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4/4)

yang setimpal. Bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.

1. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:

* 1. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
	2. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
	3. Memperbaiki si penjahat;
	4. Membinasakan si penjahat;
	5. Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga.

3). Teori Keseimbangan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang dikutip dari M.Sholehuddindalam bukunya ‘Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System*’. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Apabila hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi suatu sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka dan jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran pemidanaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya.37

### Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena berada pada tempus dan lokus yang tepat. Sepanjang yang bersangkutan mempunyai iktikad baik saat melakukan

37*Ibid*., hlm. 181.

pekerjaan dan tidak mengetahui adanya maksud jahat dari pekerjaan itu. Bulan Januari tahun 2023 silam, Presiden Jokowi mengesahkan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP ini baru dinyatakan berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yakni tahun 2026. Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya berjudul Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Sementara itu, Roeslan Saleh dalam buku Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana menjelaskan diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Salah satu hal menarik terkait pertanggungjawaban pidana adalah keadaan- keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Praktik peradilan di negara-negara common law, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum pemidanaan pertanggungjawaban (g*eneral excusing of liability*). Kecuali ada alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana (*exemptions from liability*).38 Menurut Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban Pidana pada hakikatnya mengandung makna: Pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di

38 Fitri Novia Heriani, “Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru”. *HukumOnline.com*, [https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-](https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?page=1) [pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?page=1.](https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?page=1) Diakses 1 November 2024.

dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang atau melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.

Berikut pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli yang menganut ajaran monistis, antara lain:

1. Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Van Hamel, mengartikan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan;
3. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana adala suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.39

Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Apabila pertanggungjawaban itu

39Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Semarang: Pustaka Magister, 2018, hlm. 7-11.

diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana. Tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya oleh undangundang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya.40

### Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana adalah konsep hukum yang membuat individu bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian mereka jika mereka terbukti melakukan tindak pidana. Tanggung jawab pidana berbeda dengan tanggung jawab perdata, yang didasarkan pada pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan

40Diah Gustiniati Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 (1), 2013, hlm. 3-4, [https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/362/321/1135.](https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/362/321/1135)

hukum. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana, harus bertindak dengan sengaja atau lalai dan dengan demikian harus ada *actus reus* dan *mens rea*.41 Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana ada 3 yaitu:

1. Dengan Sengaja (*dolus*), dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: ‘sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang’. *Memori Van Toelichting (Mvt)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: ‘sengaja’ diartikan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu ‘niat’

41 Sneha Solanki, “Apa Yang Dimaksud Pertanggungjawaban Pidana?”, *Glosarium Hukum*, [https://legal.thomsonreuters.com/blog/what-is-criminal-liability/.](https://legal.thomsonreuters.com/blog/what-is-criminal-liability/) Diakses 1 November 2024.

(*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Pasal 53 KUHP tentang Percoabaan di katakan ‘percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.’

1. Kelalaian (*culpa*), Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam *Mvt* (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Memori jawaban Pemerintah (*MvA*) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada 2 (dua) macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian.
2. Tidak adanya alasan penghapusan pidana, Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat

dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut). 42 Alf Ross menyatakan, ‘pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti ‘*rightfully sentenced*’ tetapi juga ‘*rightfully accused*’. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan, dengan demikian pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. ‘*It is this connection between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about*

42Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 (2), 2020, hlm. 15-17, [https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934.](https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934)

*responsibility*’. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana diatas, dapat dikatakan bahwa, ‘pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu’.43 Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tidak pidana dengan kesalahan.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan atau kehendak).

Tegasnya, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut

43Septa Candra, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 (1), 2013, hlm. 44, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/2979/pdf>

akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.44\

### Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana ini terbagi dalam 2 (dua) konsep, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Alasan utama penerapan sistem pertanggungjawaban pidana adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan.45 Menurut Russel Heaton, *strict liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. Menurut Barda Nawawi Arief, *strict liability* adalah konsep hukum pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan), yaitu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. KUHP lama ataupun KUHP baru UU 1/2023 tidak mengenal konsep strict liability (pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan). Karena, hukum pidana menerapkan asas *kulpabilitas*, yaitu seseorang baru dapat dipidana apabila sudah terbukti kesalahannya. Menurut konsep *strict*

44Esti Royani, *et al.*, *Hukum Pidana*, Purwokerto: CV. Amerta Media, 2023, hlm. 25-27

45 Grace Yurico Bawole, “Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6 (8), hlm. 1,

[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/23280#:~:text=Dalam%20perke](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/23280#%3A~%3Atext%3DDalam%20perkembangannya%20sistem%20pertanggungjawaban%20pidana%2Cpidana%20pengganti%20(vicarious%20liability)) [mbangannya%20sistem%20pertanggungjawaban%20pidana,pidana%20pengganti%20(vicarious%](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/23280#%3A~%3Atext%3DDalam%20perkembangannya%20sistem%20pertanggungjawaban%20pidana%2Cpidana%20pengganti%20(vicarious%20liability)) [20liability).](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/23280#%3A~%3Atext%3DDalam%20perkembangannya%20sistem%20pertanggungjawaban%20pidana%2Cpidana%20pengganti%20(vicarious%20liability))

*liability*, si pembuat (pelaku) sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya. Berdasarkan asas *kulpabilitas*, konsep *strict liability* bertolak belakang dengan konsep kulpabilitas dalam KUHP, sehingga dalam praktiknya para ahli hukum pidana membatasi penerapannya hanya pada delik-delik tertentu, seperti yang berkaitan dengan kesejahteraan umum seperti masalah hukum lingkungan, masalah obat-obat yang tidak memenuhi syarat kesehatan, maupun masalah pelanggaran lalu lintas.46

Asas *strict liability* di Inggris berkembang mulai pada abad ke-19 akibat buruk dari revolusi industri. Pada waktu itu, banyak peraturan perundang-undangan yang diciptakan berkaitan hal-hal yang baru, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan. Abad ke-20, kecenderungan menggunakan strict liability semakin meningkat. Kebanyakan dari bentuk peraturan yang mengatur hal- hal tersebut di atas diletakkan di bawah yurisdiksi administrasi tanpa melibatkan hukum pidana. Penerapan hukum pidana terhadap kejahatan yang bersifat mengatur di satu pihak sangat penting sebagai sanksi terhadap pelaku. Penerapan hukum pidana ini menghadapi permasalahan terutama yang berkaitan dengan masalah pembuktian adanya unsur kesalahan dari pelaku delik. Permasalahan tentang pembuktian dalam penegakan hukum itulah *strict liability* mulai diintrodusir dalam kasus-kasus pidana. Hukum pidana Inggris, *strict liability* terdapat pada hukum

46 Pasa Dede Siregar, “Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia”, *HukumOnline*, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-istrict-liability-i-di-indonesia-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-istrict-liability-i-di-indonesia-lt4d089548aabe8/) [lt4d089548aabe8/.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-istrict-liability-i-di-indonesia-lt4d089548aabe8/) Diakses 3 November 2024.

kebiasaan ataupun pada undang-undang. Beberapa tindak pidana yang dapat diterapkan konsep *strict liability* adalah:

1. Tindakan yang mengganggu ketertiban umum, contohnya merusak jalan dan menimbulkan bau yang menusuk hidung;
2. Penghinaan terhadap agama, Tuhan, atau orang yang dianggap suci;
3. Penghinaan terhadap pengadilan dan delik ini juga biasanya dilakukan melalui publikasi yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan; dan
4. Tindak pidana fitnah.47

Asas *strict liability* seringkali diidentikkan dengan asas *absolute liability* karena dari keduanya sama-sama tidak memperhatikan aspek kesalahan dalam diri pelaku. Adapun yang membedakan keduanya berpendapat bahwa dalam *strict liability* masih dimungkinkan adanya pembelaan ‘*defence*’ berupa keadaan darurat (*force major*). Pembedaan yang lain yakni dalam ada tidaknya hubungan kausalitas antara pelaku dengan kesalahannya, pada *strict liability* masih terdapat hubungan kausalitas, sedangkan dalam *absolute liability* dapat ada walaupun tidak ditemui adanya kausalitas antara pelaku dengan kesalahannya. Menurut Chairul Huda, pembedaan sebagaimana disebutkan dikaitkan dalam asas *strict liability* jika dilihat sebagai perluasan perbuatan pidana (*taatbestand ausdehnungsgrund*), dalam hal ini kesalahan dianggap tetap ada namun keberadaannya tidak dibuktikan kecuali adanya *defence* yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban. Adapun pandangan yang menyamakan antara keduanya lebih cenderung mengarah kepada

47Grace Yurico Bawole, *op.ci*t., hlm. 18

konsepsi asas *strict liability* sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana (*straf ausdechnungsgrund*).48

Penerapan konsep *vicarious liability* ini pada awalnya hanyak digunakan dalam hukum perdata, namun dalam hukum pidana merupakan hal baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini. Akhirnya sejalan dengan perkembangan yang ada konsep ini mulai diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan konsep ini didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya menganut asas *precedent* yang bersifat *stare decises*. Perkembangan yang pesat mengenai *vicarious liability* yang terjadi di Negara-negara yang menganut system *common law*, terutama di Negara Inggris dan Amerika Serikat. Perkembangan di dua negara ini ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda, yakni sistem *civil law* termasuk Indonesia. Indonesia mendapat pengaruh dari konsep itu, walaupun tidak secara eksplisit mengakui adanya penerapan konsep *vicarious liability*, namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangan juga dalam praktek penegakan hukum lewat putusan-putusan pengadilan.49

*Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab atas seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya. Regulasi *vicarious liability* dalam konsep KUHP merupakan pengecualian dari asas ‘tiada pidana tanpa

48Ahmad Rofiq dan Pujiyono, “Asas *Strict Liability* sebagai Penyeimbang Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 (2), 2022, hlm. 322, [https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/download/7317/2881.](https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/download/7317/2881)

49Grace Yurico Bawole, *op cit*., hlm. 19.

kesalahan’ sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (*complement*) dari asas *Geen Straft Zonder schuld.* Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan bahwa *vicarious liability* harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.50 Mahrus Ali dan Hanafi Amrani dalam bukunya yang berjudul ‘Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan’, menjelaskan mengenai pengertian vicarious liability oleh para ahli diantaranya:

1. Peter Gillies memberi pengertian bahwa, pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut;
2. La-Fave berpendapat bahwa, pertaggungjawaban penganti adalah suatu dimana seseorang, tanpa kesalahan pribadi bertanggungjawab atas indakan orang lain;
3. Smith & Brian Hogan menjelaskan, secara umum majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalah yang dilakukan pegawainya, kecuali terhadap gangguan umum dan fitnah atas pencemaran nama baik, maka majikan dipertanggungjawabkan atas tindakan pegawainya meskipun majikan tidak bersalah sama sekali;

50 Fatimah, “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia”, *Law Reform*, Vol. 7 (2), 2012, hlm. 1, [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408.](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408)

1. Menurut Henry Compbell, pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.

Beberapa definisi yang dikemukakan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai ‘hubungan atasan dan bawahan’ atau ‘hubungan majikan dan buruh’ atau ‘hubungan pekerjaan’. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban itu sering disebut 'pertanggungjawaban pengganti’.51

### Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

### Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.52 Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari title XXIV buku II Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa

51Muhammad Isra Mahmud, “Peran *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban Korporasi”, *Jurnal Lex Renaissance,* Vol. 5 (4), 2020, hlm. 772-773, [https://journal.uii.ac.id/Lex-](https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/18834/pdf/54232) [Renaissance/article/download/18834/pdf/54232.](https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/18834/pdf/54232)

52 Jamhir dan Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 8 (1), 2019, hlm. 81, [https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/6441/3889.](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/6441/3889)

penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak). Pengertian mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : ‘Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan…’. Rumusan itu diberi kualifikasi tindak pidana penggelapan tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang sebenarnya.53 Meskipun telah diancam dengan ancaman hukuman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan khususnya kendaraan beroda empat. Kebanyakan dari mereka yang melakukannya tidak menghiraukan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Pengertian penggelapan menurut Lamintang adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.54

Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang

53 Anhar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 (1), 2014, hlm. 3, [https://media.neliti.com/media/publications/147080-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-](https://media.neliti.com/media/publications/147080-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.pdf) [pidana.pdf.](https://media.neliti.com/media/publications/147080-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.pdf)

54Rahmadiyah Saharuddin, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Kota ParePare”, *Skripsi* Sarjana Hukum, Sulawesi Selatan: Perpustakaan Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada, 2023, hlm. 3, [https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/186/FH\_Rahmadiyah%20Saha](https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/186/FH_Rahmadiyah%20Saharuddin.pdf?sequence=1&isAllowed=y) [ruddin.pdf?sequence=1&isAllowed=y.](https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/186/FH_Rahmadiyah%20Saharuddin.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

dipercayakan kepada orang yang menggelapakan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pencurian ‘mengambil’ barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. 55 Selain berdasarkan hukum tertulis dasar hukum tindak pidana penggelapan juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*the living law*) serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dalam masyarakat. Sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu masih menempatkan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum bagi masyarakatnya walaupun sebagai hukum pidana tambahan, mengingat pemberlakuan hukum pidana yang secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Dasar hukum terhadap penggelapan dimuat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pada BAB XXIV yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 372 KUHP, ‘Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah’.

55Bisker Manik, *et al.*, “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”, *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1 (1), 2019, hlm. 69, [https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/109/119.](https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/109/119)

1. Pasal 373 KUHP, ‘Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah’.
2. Pasal 374 KUHP, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
3. Pasal 375 KUHP, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
4. Pasal 376 KUHP, “Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan- kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”
5. Pasal 377 KUHP:
	1. Pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.
	2. Apabila kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.56

### Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan, perbuatan ‘menguasai’ tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena barang tersebut sudah sepenuhnya berada dalam penguasaan orang lain tanpa hak secara melawan hukum. Unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Unsur-unsur objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

* + 1. Perbuatan memiliki. *Zicht toe igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1967 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu), tetapi dalam penggelapan

56Mustika Al Hamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* Sarjana Hukum, Aceh: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, hlm. 22-23, [https://repository.ar-](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6486/8/Mustika%20Al%20Hamra.pdf) [raniry.ac.id/id/eprint/6486/8/Mustika%20Al%20Hamra.pdf.](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6486/8/Mustika%20Al%20Hamra.pdf)

memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan.57

* + 1. Unsur objek kejahatan. Pasal 362 diterangkan bahwa benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Berbeda dengan benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.
		2. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti

57Hurip Agustina, *et al.*, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 KUHP”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, Vol. 2 (2), 2016, hlm. 210, [https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/675/pdf.](https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/675/pdf)

milik neagara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1 Mei 1992 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjual.

Unsur-unsur subjektif yaitu:

1. Unsur kesengajaan. Unsur ini adalah unsur kesalahan dalam penggelapan.

Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri atas 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. *Opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ida mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan

tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu seta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.58

1. Melawan hukum. Mengaku Sebagai Milik Sendiri, Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai. Dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya. Sesuatu Barang Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak

58*Ibid*, hlm. 212.

berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.59

### Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 –377. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu:

* + 1. Penggelapan dalam bentuk pokok.

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP menyatakan ‘Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah)’.

* + 1. Penggelapan ringan (*Lichte Verduistering*).

Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp 250.

1. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini.

Praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan

59Djoko Wiseno, “Kajian Hukum Tentang Delik Penggelapan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 6 (2), 2015, hlm. 50, [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\_Hukum/article/view/4214/333.](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4214/333)

ancaman hukuman selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 900.

1. Pasal 373 KUHP menentukan bahwa ‘Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,-dihukum, karena penggelapn ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.
	* 1. Penggelapan dengan pemberatan ( *Gequaliviceerde Verduistlring*) Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp250 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu. Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk- bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Pasal 374 mengatakan bahwa “Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun”.60
		2. Penggelapan di kalangan keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP. Kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

60Mahendri Massie, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal

415 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 6 (7), 2017, hlm. 103, ttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17247/16792.

1. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 376 ayat 1 KUHP).
2. Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 376 ayat 2 KUHP).61
	* 1. Penggelapan oleh pegawai negara karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut ‘*ambtsmisdrijven*’ atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.62

1. **Tinjauan Umum Tentang *Leasing***
	1. **Pengertian Tentang *Leasing***

Istilah *leasing* berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata *lease* yang berarti sewa. 63 Pengertian *leasing* menurut Surat Pasal 1 Keputusan Bersama Menteri

61*Ibid*, hlm. 104.

62Firli Gunawan Hasibuan, “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penggelapan Oleh Debitur PT. Media Nusantara Citra (MNC) Finance Di Wilayah Kota Jambi Dan Penanggulangannya”, *Skripsi* Sarjana Hukum, Jambi: Perpustakaan Universitas Batanghari Jambi, 2021, hlm. 44, [http://repository.unbari.ac.id/914/1/skripsi%20pdf%20FH.pdf.](http://repository.unbari.ac.id/914/1/skripsi%20pdf%20FH.pdf)

63Moris Pantow, *et al*., “Analisis Terhadap Perjanjian Leasing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 (3), 2021, hlm. 108, [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33251/31443.](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33251/31443)

Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32M/SK/2/1974, dan nomor 30/KPB/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: ‘Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan dan memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai serta uang telah disepakati bersama.

Adapun pengertian *leasing* menurut para ahli dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia:

1. Pengertian *leasing* menurut Marpaung, 1985.

Perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang dimana pihak penyewa (*lessee*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu lease ditambah dengan bunga, biaya-biaya lain serta profit yang diharapkan oleh *lessor*.

1. Pengertian *leasing* menurut Prof. R. Subekti, S.H.

*Leasing* adalah tidak lain dari pada perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang dikalangan para pengusaha, dimana “*lessor*” menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk *service*, pemeliharaan dan lain- lain kepada “*lesse*” untuk suatu jangka waktu tertentu.

1. Pengertian *leasing* menurut KepMenkeu No. 1169/KMK.01/1991.

*Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal balik secara leasing dengan pihak opsi (*finance lease*) maupun leasing tanpa hak opsi (*operating leasing*) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

1. Pengertian *leasing* menurut *Equipment Leasing Association* di London.

*Leasing* adalah perjanjian antara lessor dan lesse untuk menyewakan sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan *lesse*. Hak kepemilikan barang modal tersebut dimiliki oleh *lessor*,sedangkan *lesse* hanya menggunakannya berdasarkan pembayaran uang telah di tentukan dalam jangka waktu tertentu.

Definisi *leasing* dalam surat keputusan bersama tersebut difokuskan pada pengertian *leasing* pada financial lease, artinya bahwa penyewa guna usaha atau pada masa akhir kontrak diberikan hak opsi, yaitu untuk membeli objek atau memperpanjangnya. Ada 4 (empat) unsur yang terkandung dalam pengertian *leasing* yang terkandung dalam keputusan surat bersama, yaitu:

* 1. Penyediaan barang modal;
	2. Jangka waktu tertentu;
	3. Pembayaran dilakukan secara berkala, dan
	4. Adanya hak opsi, yaitu memilih untuk membeli objek atau memperpanjangnya.

Terdapat pada kamus *Black Laws Dictionary*, yang diartikan dengan *lease* adalah *any agreement which gives rises to relationship of landlord and tenant* (*real property*) *or lessor and lesse* (*real or personal property*). Artinya, *leasing* adalah

sebuah persetujuan untuk menimbulkan hubungan pemilik tanah dengan petani (benda tidak bergerak) atau antara lessor dengan *lesse* (benda tidak bergerak atau benda bergerak).64

* 1. **Regulasi Tentang *Leasing***

*Leasing* di Indonesia, merupakan lembaga yang relatif baru dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain dan praktik di Negara lain. Masuknya *leasing* ke Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Sebagai suatu lembaga yang relatif baru, *leasing* belum diatur dalam suatu undang- undang khusus. Sampai saat ini peraturan yang ada masih berbentuk keputusan Presiden, Peraturan Presiden maupun Keputusan dan Peraturan Menteri serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang pada awalnya hanya mengatur segi yuridis administratif serta perlakuan perpajakan. Ketentuan tersebut antara lain:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP649/MK/IV/5/1974 tentang Izin Usaha *Leasing*;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/MK/II/5/1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Meterai Terhadap Usaha *Leasing*;
3. Pengumuman Direktur Jenderal Moneter No. Peng 307/Djm/III.I./7/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan *Leasing*.65

64*Ibid.*, hlm. 109.

65Siti Malikhatun Badriyah, *op cit*., hlm. 57-58.

Perusahaan Pembiayaan yang sebelumnya dikenal dengan *leasing* merupakan bagian dari lembaga pembiayaan. Munculnya industri *leasing* di tanah air diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Republik Indonesia yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 pada tanggal 7 Februari 1974. Pengembangan keuangan di Indonesia juga ditandai dengan adanya diversifikasi produk keuangan Indonesia, yaitu dengan bermunculannya lembaga pembiayaan di luar bank yang dapat dijadikan alternative dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang diinginkan. Perluasan lembaga pembiayaan disambut baik oleh pemerintah, yaitu dengan adanya Kepres Nomor 61 Tahun 1988, dimana dalam Kepres ini di dalamnya terdapat landasan operasional yang jelas. Adapun jenis usaha dalam lembaga pembiayaan diantaranya adalah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*ventura capital*), kartu kredit, anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumers finance*), dan perdagangan surat berharga. Karakteristik jenis usaha yang beragam tersebut, maka perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering disebut dengan *multifinance company*. Perkembangan selanjutnya, landasan hukum perusahaan pembiayaan semakin kuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan menjelaskan bahwa ‘Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan’. Peraturan Menteri keuangan inilah yang membuat posisi lembaga

pembiayaan memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan dan menguatkan lembaga pembiayaan di Indonesia.66

* 1. **Jenis-Jenis *Leasing***

Selama masa perjanjian *leasing* tersebut, maka pihak penyewa (*lesse*) diharuskan membayar cicilan sewa sebesar jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu. Apabila perjanjian sewa-menyewa tersebut dikembalikan kepada pemilik barang yang bersangkutan atau disebut sebagai *lessor.* Kegiatan sewa- menyewa ini biasanya adalah sewa-menyewa barang-barang modal (mesin, kendaraan, peralatan berat, dan lain-lain) yang oleh penyewa transaksi *leasing* tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam operasi perusahaan. 67 Adapun jenis-jenis *leasing* sebagai berikut:

1. *Finance Lease*, perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. *Lessee* memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan *leasing* sebagai pemilik modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi *leasing*. Selama masa *leasing*, *lessee* melakukan pembayaran sewa secara berkala sebesar jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*). Kalau ada pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan *leasing*.

66Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Indramayu: Penerbit Adab, 2022, hlm. 2-6.

67D. Agus Harjito, “*Leasing* Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perusahaan”, *Jurnal Unisia*, Vol. 11 (10), 1991, [https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/5180/4625.](https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/5180/4625)

1. *Operating Lease*, *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di *lease* kan. Berbeda dengan *finance lease*, dalam *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.

Perbedaan ini disebabkan perusahaan *leasing* mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang di *lease* kan atau melalui beberapa kontrak *leasing* lainnya. *Operating lease* dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus terutama untuk pemeliharaannya dan pemasaran kembali barang modal yang di lease kan tersebut. Berbeda dengan *finance lease*, pada *operating lease* objek *leasing* diakhir masa kontrak merupakan hak milik *lessor* untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. *Lessor* dalam operating lease bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan lease antara lain biaya asuransi, pembayaran pajak dan pemeliharaan barang modal. Perbedaan lain dengan *finance lease* adalah angsuran *operating lease* tidak menggambarkan keseluruhan biaya perolehan barang. Hal ini disebabkan *lessor* mengharapkan keuntungan dari kontrak *leasing* berikutnya.68

Pihak yang terkait dalam *leasing* sebagai berikut:

1. *Lessor*, adalah mutlak dari sebuah perusahaan pembiayaan yang telah diberi izin dari departemen keuangan untuk melakukan pembiayaan seperti membiayai para nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan barang modalnya.

68Nining Wahyuningsih, “Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Dalam Perspektif Syariah”, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 5 (1), 2013, hlm. 5-6, [https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/231/204.](https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/231/204)

1. *Lessee*, adalah nasabah ataupun pemohon yang mengajukan permohonan leasingnya kepada perusahaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan barang modalnya.
2. *Supplier*, bertindak sebagai orang yang mempunyai barang modal yang hendak dipergunakan barang modalnya dalam perjanjian *leasing*, antara *lessor* dan *lessee*, biasanya *lessee* memerlukan barang modal dari *supplier*, dan *lessee* mengajukan permohonan *leasing* kepada *lessor* agar barang modal tersebut dibeli *lessor*, dan *lessor* dapa menyewakannya kepada *lessee* dalam perjanjian *leasing*.
3. *Asuransi*, disini perusahaan asuransi hanya bertindak menanggung akibat dari perjanjian *leasing*, dalam hal ini lessee bisa dikenakan biaya asuransi bila terjadi sesuatu terhadap barang *leasing*.69

69Taufik Effendy, “Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. 7 (13), 2015, hlm. 62-63, [https://media.neliti.com/media/publications/225079-mekanisme-pemanfaatan-](https://media.neliti.com/media/publications/225079-mekanisme-pemanfaatan-leasing-dalam-prak-7175ff03.pdf) [leasing-dalam-prak-7175ff03.pdf.](https://media.neliti.com/media/publications/225079-mekanisme-pemanfaatan-leasing-dalam-prak-7175ff03.pdf)